

DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh: Heriyanto, SH.MH.

Abstarct

This research discusses the existence of a choice of forum finishing of Islamic banking disputes, as stipulated in Article 55 Paragraph (1) of the Sharia Banking disputes playing sharia are absolute powers of the Religious Courts while Paragraph (2, provides opportunities for dispute resolution institutions outside Religious Courts. The existence of this choice of forum has resulted in dualism in determining which institutions have competence in examining and resolving sharia banking disputes. So it is necessary to carry out a juridical analysis in interpreting the rules as mandated in the Islamic banking law. In this paper, we use a normative juridical approach through the Sharia Banking Law and other regulations. In this study, after a juridical analysis that the settlement of Islamic banking disputes is the absolute authority of the Religious Courts unless other forum options are determined that can be found by it in the contract made by the parties.

Keywords: banking, sharia, dispute, the religious court

A. Pedahuluan

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

Sebagaimana diketahui kegiatan perbankan syariah di Indonesia baru di mulai sejak tahun 1992, dengan mulai beroperasinya PT Bank Muamalat Indonesia (yang didirikan pada

tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah). Pengaturan mengenai perbankan syariah pada waktu itu memang masih sangat terbatas, dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UUNo.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Nilai-nilai islam yang diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi khususnya dibidang keuangan.

Salah satu prinsip dalam perbankan Syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.¹

Bank Indonesia berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebatas kewenangan yang dimiliki, antara lain dalam mengatasi keterbatasan jaringan kantor pelayanan Bank Syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang membolehkan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk membuka layanan syariah pada kantor cabang konvensional bank dimaksud. Melalui

¹ Eman Suparman. Makalah “Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Dalam seminar diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah MES Pusat”; Auditorium Universitas YARSI, Jakarta. Kamis, 10 Juni 2010.

kebijakan tersebut diharapkan masalah jaringan pelayanan dan keuangan Bank Syariah dapat diatasi karena masyarakat dapat dilayani dimana saja saat membutuhkan layanan Bank Syariah.

Dalam perilaku perbankan syariah yang menjadi persoalan salah satunya adalah saat terjadi sebuah penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga dibutuhkan sebuah perangkat hukum yang memberikan kepastian serta kejelasan atas prosedur formal tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah serta dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan ini mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sangat memungkinkan diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, khususnya dalam kekuatan pelaksanaan eksekusi bagi pihak yang dimenangkan.

Pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan secara opsional penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak. Yakni;

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Ketentuan huruf (d) ini dianggap bisa menjadi persoalan di kemudian hari. Prinsipnya dalam UU tersebut memberikan pilihan forum terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah. Keberadaan aturan tersebut memberikan beberapa pandangan terhadap pelaku perbankan yang bersengketa, yang pertama; memberikan kemudahan dan tahapan

penyelesaian sengketa perbankan serta terdapat beberapa pilihan forum (*choise of forum*) penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Kedua, adanya pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah justru memberikan ketidakpastian dan membingungkan para pelaku perbankan yang bersengketa, berdasarkan UU terdapat kesimpangsiuran terhadap kompetensi peradilan antara penyelesaian melalui peradilan agama dan peradilan umum, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah UU memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama, akan tetapi pada waktu yang bersamaan memberikan kewenangan juga kepada peradilan umum.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah dalam memberikan penafsirannya akan menuai problem penyelesaian sengketa perbankan dari para pemangku kepentingan. Bahkan, dalam Pasal 55 ayat (1) UU yang sama secara tegas menyebutkan, “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”. ketentuan tersebut juga dikuatkan oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama. Artinya, terdapat dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi, juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, menunjukkan adanya inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan

aturan hukum. Di samping itu, keberadaan *choice of forum* itu akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimanakah *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan menurut undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman??

C. Pembahasan

1. Prinsip Syariah sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah

Sebagaimana dalam Pasal 32 UU Perbankan Syariah, Perbankan dalam memberikan layanan bank syariah pada nasabah, selain daripada itu juga dituntut terhadap kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah.

Jika UU Perbankan konvensional tujuannya lebih ditekankan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, maka dalam UU Perbankan Syariah tujuannya lebih ditekankan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang

menekankan pada aspek kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kebebasan (free will), dan tanggung jawab (responsibility).

dalam memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan dalam operasional Perbankan Syariah selama ini, ditentukan dalam UU Perbankan Syariah kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.²

Secara umum, kekuasaan (competency) peradilan dapat dibedakan menjadi dua: kekuasaan relatif (relative competency) dan kekuasaan absolut (absolute competency). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara. Bagi Peradilan Agama, kewenangan (*absolute competence*) dan wilayah yurisdiksi pengadilan (*relative competence*) merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, dalam sejarahnya justru kompetensi itulah yang menjadi penentu eksistensi badan peradilan termasuk peradilan agama. Kompetensi juga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

² Pasal 2 UU Perbankan Syariah Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Mahkamah Konstitusi.³ Adapun kewenangan/kompetensi absolut (yurisdiksi) masing-masing badan peradilan di empat lingkungan peradilan diatur sebagai berikut:⁴

- a. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata
- b. Peradilan agama memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam pertimbangan amandemen tersebut disebutkan bahwa peradilan agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen. Sungguh amandemen terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Agama ini telah membawa perubahan besar terhadap kelembagaan pengadilan agama khususnya. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah tentang kompetensi absolut pengadilan agama. Oleh karena itu, lembaga penyelesaian sengketa juga mengalami evolusi mengikuti tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.⁵ Terdapat dua asas untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan agama, yaitu: Pertama, apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, dan/atau Kedua, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.⁶

³ Pasal 18 jo. Pasal 25 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Pasal 25 ayat 2, Jo. ayat 3 s/d ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Eman Suparman, *Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia*; dalam Jurnal Penegakan Hukum Volume 3 Nomor 2, Juli 2006, Hal. 35.

⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, Hal. 6.

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu.”⁷ Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu.”⁸

Perubahan klausul (dari “perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas. Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda-secara umum--adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti perkara wakaf dan waris) yang diajukan ke peradilan agama seperti diatur dalam pasal 9, UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.⁹

Dalam penjelasan UU tersebut ditetapkan bahwa: *pertama*, peradilan agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan *kedua*, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan;¹⁰ yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa

⁷ Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁸ Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

⁹ Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

¹⁰ Prinsip penyelenggaraan peradilan adalah. sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 57 ayat (3)UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.¹¹ Sedangkan kekuasaan peradilan agama yang rinci yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- (a) perkawinan,
- (b) waris,
- (c) wasiat,
- (d) hibah,
- (e) wakaf,
- (f) zakat,
- (g) infaq,
- (h) shadaqah, dan
- (i) ekonomi syariah.¹²

Selanjutnya ditetapkan bahwa: *pertama*, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan agama tidak hanya dibatasi pada bidang perbankan syariah, melainkan termasuk juga kegiatan ekonomi syariah yang bersifat bukan bank;¹³ dan *kedua*, “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:

- (a) bank syaria‘ah,
- (b) lembaga keuangan mikro syariah,
- (c) asuransi syariah,

¹¹ Pasal 50, ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan

¹² Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan

¹³ *Ibid*

- (d) reasuransi syariah,
- (e) reksa dana syariah,
- (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- (g) sekuritas syariah,
- (h) pembiayaan syariah,
- (i) pegadaian syariah,
- (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
- (k) bisnis syariah.”¹⁴

Dalam praktek peradilan perdata terdapat titik singgung kewenangan absolut (yurisdiksi) peradilan umum dengan peradilan agama karena kewenangan kedua lingkungan peradilan tersebut berada di dalam satu jenis hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas. Akan tetapi dalam arti khusus terhadap obyek sengketa yang disebut dalam UU 3 Tahun 2006 adalah merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama. Karena hanya obyek perkara tertentu yang bisa masuk beracara dalam lingkungan peradilan agama. Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan negeri dalam lingkungan Peradilan Umum.¹⁵

Persoalan lainnya, UU Peradilan Agama biasanya disalah tafsirkkan hanya diperuntukkan bagi orang Islam. Padahal, penjelasan pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakan, yang dimaksud dengan ”antara orang-orang yang beragama Islam” adalah

¹⁴ Pasal 49, huruf i. UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan

¹⁵ Linda Rachmainy & Anita Afriana, *Paradigma baru perluasan kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006*; dalam Jurnal Penegakan Hukum Vol. 4 No. 1 Januari 2007, Hal. 58-69

termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Sehingga sepanjang menyangkut persoalan perdata, sengketa perbankan syariah harus tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan persoalan yang menyangkut persoalan pidana, maka pengadilan umum yang menyelesaikannya. Dalam hal ini dapat dipahami kalau sudah mengadakan akad syariah, maka pihak non-muslim harus tunduk pada UU yang ada. Hal itu berarti mereka telah menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Analoginya seperti kaum Tionghoa dulu yang harus tunduk pada BW, meskipun sebenarnya dia tidak termasuk pribumi.¹⁶ Dalam konteks ini, ada dua azas yang berlaku, yaitu azas personalitas dan azas penundukan diri. Azas personalitas diaplikasikan untuk akad yang dilangsungkan antara sesama orang Islam. Sedangkan azas penundukan diri diperuntukkan bagi akad antara orang Islam dengan non-Islam.

2. Akad *choise of forum* : penyelesaian sengketa perbankan syariah

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan dikenal dengan *litigasi* artinya proses berperkara dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Pengadilan dalam menyelenggarakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara, sehingga tata cara pemaksaan penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan mesti sesuai dengan tata cara beracara (*due to proces*). Kelebihan lain sistem *litigasi* adalah bahwa Pengadilan mempunyai kewenangan untuk eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk putusan arbitrase. Putusan Arbitrase baru dapat

¹⁶ Sumber. <http://202.78.195.82/artikel/31635.shtml>.

dilaksanakan secara paksa (*eksekusi*) apabila telah didaftarkan kepada Pengadilan, bahkan Pengadilan berhak memeriksa kembali putusan arbitrase.¹⁷

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dikecualikan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui *non litigasi*, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad / sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Lahirnya UU 3 Tahun 2006 selain membawa wajah baru seiring perkembangan zaman dengan diberikan porsi tambahan kompetensi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun disisi lain membuka peluang atas penyelesaian sengketa syariah di periksa dan diputus di lingkungan peradilan umum. Hal ini didasarkan pada adanya kebebasan para pihak untuk membuat kesepakatan dalam memilih dan menentukan forum penyelesaian sengketa syariah. Artinya dalam UU 3 Tahun 2006 menganut paham dualisme penyelesaian

¹⁷ Untuk tata cara eksekusi, perhatikan Pasal 195 HIR/206 R.Bg s/d 206 HIR/224 R.Bg, sedangkan tentang eksekusi putusan arbitrase, perhatikan Pasal 62 s/d 64 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Juga perhatikan SEMA No.8 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran dan Eksekusi Putusan Basyarnas.

sengketa di lingkungan peradilan yang berbeda, antara peradilan umum dan peradilan agama.¹⁸

Kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak mudah untuk direalisasikan. UU No. 30 Tahun 1999 membatasi kompetensi pengadilan agama. Terdapat pendapat yang merespon kehadiran UU nomor 3 tahun 2006 tersebut, bahwa pengadilan agama (PA) tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri.¹⁹ Selanjutnya dalam Pasal 61 UU No. 30/1999 dinyatakan, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Baik yang kelembagaan maupun arbiter individual.²⁰

Seperti dalam putusan Mahkamah Agung No.1851 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sungguhpun *ada klausul arbitrase* dan sungguhpun ada eksepsi dari lawan, maka Pengadilan tetap berwenang.²¹ Dengan demikian sekalipun para pihak telah sepakat jika timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau menutup kemungkinan jika salah satu pihak mengajukan perkaranya

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah*. Refika Aditama. Bandung. 2009. Hal 110

¹⁹ UU No.30 Tahun 1999, Bab VI tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Pasal 59 ayat 1 “ Dalam waktu paling lama 30 tigapuluh hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri”. Sedangkan Pasal 59 ayat 4 berbunyi “ Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

²⁰ M.Tabroni.AZ. “*Mediasi Dan Arbitrase*”, makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari’ah oleh Magister Studi Islam UII Yogyakarta. 2007. Hal. 7

²¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, alternative penyelesaian sengketa bisnis*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal.122.

langsung ke Pengadilan tanpa melalui arbitrase. Dalam hal salah satu pihak telah mengajukan perkaranya ke Pengadilan, maka dapat ditafsirkan *para pihak tidak serius dengan perjanjian arbitrase atau dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase*.

Penafsiran ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2027 K/Pdt/1984 tanggal 23 april 1986 yang pada pokoknya menegaskan bahwa perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, tidak mengikat atas dasar bertentangan dengan keadilan. Sekalipun suatu perjanjian telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, namun para pihak tidak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1338 KUHPerduta.²²

Perjanjian Pembiayaan al-Musyarakah dalam kasus tersebut diatas dibuat tanggal 20 Juli 2005 berdasarkan prinsip syari'ah, sengketa terjadi pada bulan Oktober 2006 dan perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Nopember 2006 yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (berlaku sejak 20 Maret 2006). Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga, sebagaimana putusannya Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg tanggal 29 Januari 2007, dalam akadnya terdapat klausul sebagai berikut :²³

Adanya penunjukan badan arbitrase dalam akta perjanjian dalam menyelesaikan sengketa, maka klausul arbitrase tersebut berlaku dan mengikat para pihak (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), sehingga Pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase (Pasal 3 dan 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

²² Sri Gambir Melati Hatta, *Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama, pandangan masyarakat dan sikap MA-RI*. Alumni, Bandung. 1999, Hal.43, lihat juga Putusan MA-RI No.3642 K/Pdt/2001

²³ http://www.pa-kendal.net/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=145

Penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi melalui Badan Arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia [untuk ekonomi konvensional] dan Badan Arbitrase Syariah Nasional [Basyarnas untuk ekonomi syariah]) berkaitan dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa ”perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.”²⁴

Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan: damai (al-shulh), arbitrase (al-tahkim), dan peradilan (al-qadha). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128 dan QS al-Hujarat (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa al-shulh khair); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shulh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al-shulh sayyid al-ahkam).

Kedua, arbitrase (al-tahkim). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128, al-tahkim ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, tahkim dapat dilakukan dalam dua bentuk: hakam tunggal dan hakam ”majlis.” Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang

²⁴ Pasal 1 nomor 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi; sementara hakam "majlis" adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.

Perorangan atau badan usaha syariah yang melakukan kegiatan ekonomi (termasuk bisnis) dimungkinkan melakukan pelanggaran terhadap akad (kontrak atau perjanjian). Oleh karena itu, perselisihan/sengketa mungkin saja terjadi baik antar bank syariah maupun antara pengguna modal dengan pemilik modal. Dalam rangka mengantisipasi perselisihan/perasengketaan dalam bidang ekonomi syariah. Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI); sementara gagasan pendiriannya mulai berkembang sejak tanggal 22 April 1992. Dalam perjalanannya, BAMUI berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tanggal 24 Desember 2003. Kewenangan Basyarnas adalah menyelesaikan sengketa perdata secara Islam, baik antara bank syariah dengan nasabahnya, maupun antara bank-bank syariah. Tugas Basyarnas (seperti ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1993) yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pembina BAMUI (Basyarnas) adalah: pertama, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa yang disepakati oleh para pihak secara tertulis untuk menyelesaikan masalahnya kepada Basyarnas; dan kedua, memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.²⁵

Setiap penyelesaian sengketa yang timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga

²⁵ Asro, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Nasabah melalui Putusan-putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas Dikaitkan dengan Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. PPs-Fakultas Hukum UI. Jakarta. 2006, tesis, t.d., Hal. 103-104.

arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak, karena pada prinsipnya para pihak diberi kebebasan dalam membuat atau menyepakati isi akad termasuk pula dalam menentukan pilihan hukum dan/atau forum penyelesaian sengketa.

D. Kesimpulan

Pada dasarnya terhadap orang yang menundukkan diri terhadap Prinsip Syariah dan obyek sengketa yang disebutkan dalam UU 3 Tahun 2006 merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama serta obyek sengketa keperdataan lain dimana Peradilan agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kecuali saat memeriksa perkara di pengadilan agama muncul sengketa tentang hak milik maka terlebih dahulu harus diselesaikan dan diputus pada lingkungan peradilan umum.

Bagi para pihak yang menundukkan diri terhadap prinsip syari'ah atau karena sebagai orang islam yang terikat dengan prinsip syariah, prinsipnya dalam penyelesaian sengketa para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa sesuai dengan apa yang para pihak sepakati dengan syarat menundukkan diri pada prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa diluar peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, Hal. 6.

Linda Rachmainy & Anita Afriana, Paradigma baru perluasan kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006; dalam *Jurnal Penegakan Hukum* Vol. 4 No. 1 Januari 2007

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah*. Refika Aditama. Bandung. 2009.

M.Tabroni.AZ. “Mediasi Dan Arbitrase”, makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari’ah oleh Magister Studi Islam UII Yogyakarta. 2007.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, alternative penyelesaian sengketa bisnis*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2000,

Sri Gambir Melati Hatta, *Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama, pandangan masyarakat dan sikap MA-RI*. Alumni, Bandung. 1999

Asro, (tesis)*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Nasabah melalui Putusan-putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas Dikaitkan dengan Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. PPs-Fakultas Hukum UI. Jakarta. 2006,

Eman Suparman. *Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Dalam seminar diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah MES Pusat; Auditorium Universitas YARSI, Jakarta. Kamis, 10 Juni 2010.

Eman Suparman, *Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia*; dalam *Jurnal Penegakan Hukum* Volume 3 Nomor 2, Juli 2006,

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

SEMA No.8 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran dan Eksekusi Putusan Basyarnas.

Putusan MA-RI No.3642 K/Pdt/2001

http://www.pa-kendal.net/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=145

Sumber. <http://202.78.195.82/artikel/31635.shtml>.